

**PERKONGSIAN USAHA PEMBUATAN *REUNCONG*
DI KALANGAN MASYARAKAT GAMPONG BAET
MESJID DAN BAET LAMPEOT DALAM PERSPEKTIF
*SYIRKAH ABDAN***

Ade Roza Phonna, Muhammad Yusran Hadi, Azka Amalia Jihad,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

ABSTRAK

Reuncong merupakan senjata tradisional yang terbuat dari emas, kuningan, dan besi biasa. Dalam pemakaiannya *reuncong* digunakan saat acara pernikahan, dan setiap acara penting lainnya. Saat membangun usaha pembuatan *reuncong* pastinya pemilik usaha memiliki rekan kerja yang akan berkecimpung dalam usaha miliknya tersebut untuk menjalin kerja sama. Kerja sama antara pemilik usaha dengan para pekerja ini dapat dikaji dengan menggunakan konsep *syirkah abdan*. *Syirkah abdan* adalah kesepakatan untuk kerja sama antara dua orang atau lebih. Selain itu, *syirkah abdan* ini termasuk dalam bentuk kerjasama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya, dimana tidak semua orang mempunyai kemampuan seperti para pekerja tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya pada pembagian hasil tidak dilakukan sesuai dengan aturan *syirkah*. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kontribusi kerja yang dilakukan oleh mitra kerja di kalangan para pembuat *reuncong* di Gampong Baet Mesjid dan Baet Lampeot, dan bagaimana penetapan porsi bagi hasil yang dilakukan oleh para pihak dalam perkongsian pembuatan *reuncong* di Gampong Baet Mesjid dan Baet Lampeot kemudian bagaimana perspektif akad *syirkah abdan* terhadap sistem kerja dan bagi hasil yang dilakukan dalam perkongsian usaha pembuatan *reuncong* di Gampong Baet Mesjid dan Baet Lampeot. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*), dan penelitian kepustakaan (*library research*), dan data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian, sedangkan teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi melalui foto, dan rekaman suara. Hasil penelitian pada pembuatan *reuncong* di Gampong Baet Mesjid dan Baet Lampeot pada penelitian ini *Pertama*, Sistem kerja bagi setiap

mitra pada usaha pembuatan *reuncong* di Gampong Baet Mesjid dan Baet Lampeut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Kedua*, Sistem bagi hasil pada usaha pembuatan *reuncong* di Gampong Baet Mesjid dan Baet Lampeut dilakukan pembagian hasil dari 100% menjadi 70% kepada pemilik usaha sekaligus pemberi modal dan 30% kepada para pekerja, dan 30% itu akan dibagi lagi kepada lima atau tujuh orang pekerja. *Ketiga*, menurut konsep *syirkah abdan*, pelaksanaan sistem kerja usaha pembuatan *reuncong* di Gampong Baet Mesjid dan Gampong Baet Lampeut sudah sangat relevan, tetapi pada sistem pembagian hasilnya usaha pembuatan *reuncong* di Gampong Baet Mesjid dan Baet Lampeut ini belum sesuai dengan ketetapan yang seharusnya.

Kata Kunci: Perkongsian, Pembuatan Reuncong, Syirkah Abdan

A. PENDAHULUAN

Kerjasama dalam suatu usaha pada saat ini menjadi suatu hal yang sering dilakukan dalam kalangan pekerjaan. Karena pada hakikatnya setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dengan adanya kerja sama ini pekerjaan yang semestinya sulit dilakukan sendiri akan mudah selesai ketika dikerjakan dengan kerjasama. Kerjasama juga merupakan praktik suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja di suatu perindustrian yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai hasil yang baik.

Kerjasama tidak bisa terlepas dari manusia yang pada dasarnya makhluk sosial. Maksudnya, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya peran orang lain, dan kerjasama merupakan cara supaya pekerjaan bisa lebih mudah dicapai dan diselesaikan. Kerjasama juga menjadi suatu langkah untuk menjalin hubungan antar golongan. Dalam memenuhi kebutuhan sosial, manusia sangat membutuhkan orang lain dan tentunya dengan melalui sebuah kerjasama.

Dalam literatur *muamalah* terkait kerja sama disebut dengan *syirkah*. Konsep *syirkah* merupakan keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian itu sama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Sesuai dengan hal itu dalam kegiatan usaha atau bisnis yang terjadi antara kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan dan menanggung kerugian secara bersama-sama pula. Dalam hal lainnya antara dua belah pihak juga saling menanggung risiko sesuai dengan kesepakatan. Namun, pada dasarnya kegiatan *syirkah* ini memang membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi sebab dalam pelaksanaan dan pengelolaannya saling memberikan kewajiban dan tanggung jawab.

Pada konsep *syirkah* terdapat beberapa macam *syirkah* yakni *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah muwafadhah*, *syirkah wujuh*. Dari macam-macam *syirkah* tersebut, salah satu macam *syirkah* yang menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama Fikih yaitu *syirkah abdan*. Menurut Iman Malik *syirkah abdan* dibolehkan dengan syarat jika pekerjaannya sejenis dan dalam satu tempat yang sama. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, *syirkah abdan* tetap sah meski dalam pekerjaan dan tempat yang berbeda.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh, karena kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian masing-masing yang hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan, dengan demikian *syirkah abdan* merupakan perseroan kerja bukan modal.

Syirkah abdan merupakan suatu bentuk kerja sama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya, dengan melakukan sebuah karya yang akan diciptakan tersebut yang kemudian akan

dijual kembali kepada konsumen, untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan hasil keringat para pekerjaan.

B. PEMBAHASAN

1. Macam-macam syirkah

Syirkah merupakan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya, begitu juga dengan *mudharabah* yaitu kerja sama antara satu pihak dengan pihak lainnya, jadi yang membedakan kedua belah pihak ini ialah sistem kerja *mudharabah* yaitu, pihak pertama sebagai pemodal akan memberikan sejumlah uang untuk pihak kedua sebagai pekerja, dimana uang yang diberikan oleh pemodal akan dibelikan beberapa kebutuhan pada proses pekerjaannya, dan pemodal sudah mengetahui usaha apa yang akan dilakukan oleh si pekerja karna telah melakukan kesepakatan, kemudian mengenai *syirkah* ialah kerja sama yang modal akan disertai oleh kedua belah pihak, tetapi *syirkah* juga bisa di aplikasikan dengan cara modal dan perlengkapan akan disediakan oleh si pemodal karena pekerja hanya akan melakukan pekerjaannya saja tanpa bersusah payah membeli lagi perlengkapan yang ia butuhkan seperti yang diaplikasikan pada *syirkah abdan*.

Berikut ini terdapat penjelasan mengenai jenis-jenis *syirkah* yang telah disebutkan di atas:

A. Syirkah Al-Amlak

Pengertian *syirkah al-amlak* atau disebut juga *syirkah milik*, kepemilikan oleh dua orang atau lebih terhadap satu barang tanpa melalui akad *syirkah*. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah milik* adalah suatu *syirkah* di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki barang tanpa melakukan akad *syirkah*. contoh, dua orang yang diberi hibah sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah itu dimiliki oleh dua orang melalui

hibah, tanpa akad *syirkah* antara dua orang yang diberi hibah tersebut.

Syirkah milik terbagi kepada dua bagian :

a. *Syirkah ikhtiyariyah*, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Contoh A dan B membeli sebidang tanah, atau dihibahi atau di wasiati sebuah rumah oleh orang lain, dan keduanya (A dan B) menerima hibah atau wasiat tersebut. Dalam contoh ini pembeli yaitu A dan B, orang yang diberi hibah, dan orang yang diberi wasiat bersama-sama memiliki tanah atau rumah tersebut, secara sukarela tanpa paksaan dari pihak lain.

b. *Syirkah jabariyah*, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat, melainkan harus terpaksa di terima oleh mereka. Contohnya, A dan B menerima warisan sebuah rumah, jadi rumah tersebut sudah menjadi milik A dan B secara otomatis (paksa), dan keduanya tidak bisa menolaknya.

A. *Syirkah Al-uqud*

Pengertian *syirkah al-uqud* adalah suatu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu di dalam modal dan keuntungannya. Pengertian tersebut pada dasar sama dengan *syirkah* yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah.

B. *Syirkah inan*

Pengertian *syirkah inan* sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sayyiq Sabiq adalah suatu persekutuan atau kerja sama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi di antara mereka. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah inan* adalah persekutuan dalam modal dan keuntungan, termasuk kerugian.

Dengan demikian, dalam *syirkah inan* seorang persero tidak dibenarkan hanya bersekutu dalam keuntungan saja, sedangkan dalam kerugian ia dibebaskan.

C. *Syirkah muwafadah*

Muwafadah dalam arti bahasa adalah *al-muwafadah*, yang artinya “persamaan” *syirkah* yang kedua ini dinamakan *syirkah muwafadah* karena didalamnya terdapat unsur persamaan dalam modal, keuntungan, melakukan tindakan hukum (*tasarruf*), dan lain-lainnya. Menurut satu pendapat, *muwafadah* di ambil dari kata *at-tafwidh* (penyerahan), karena masing-masing peserta menyerahkan hak untuk melakukan tindakan hukum kepada teman serikat yang lainnya.

A. PEMBAHASAN

1. Sistem Kerja Bagi Para Mitra Pada Usaha Pembuatan *Reuncong* Di Gampong Baet.

Sistem kerja bagi setiap mitra pada usaha *reuncong* di Gampong Baet Mesjid dan Baet Lampeutsudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mereka selalu datang ketempat kerjanya sesuai dengan waku yang telah disepakati kecuali apabila ada di antara pekerja yang memiliki kesibukkan mendadak atau mengalami musibah yang tak bisa dielakkan, maka pekerja tersebut bisa saja datang terlambat atau tidak datang sama sekali ke tempat mereka melakukan pekerjaan, jika salah satu pekerja tidak bisa bekerja dikarenakan satu atau dua hal maka pekerjaannya akan di ambil alih oleh rekan kerjanya guna bisa mencapai target, tetapi sejauh ini para pekerja selalu berkomitmen dengan pekerjaan mereka. Mereka selalu bisa menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik dikarenakan juga para pekerja bertempat tinggal tidak jauh dari *teumpeun* dan juga karena para pekerja sudah saling kenal sejak lama.

2. Pembagian Hasil Untuk Para Pekerja Dari Hasil Pembuatan *Reuncong* Di Gampong Baet

Sistem bagi hasil pada usaha pembuatan *reuncong* di Gampong Baet Mesjid dan Baet Lampeut dilakukan pembagian hasil dari 100% menjadi 70% kepada pemilik usaha sekaligus pemberi modal dan 30% kepada para pekerja, dan 30% itu akan dibagi lagi kepada lima atau tujuh orang pekerja di setiap *teumpeun* nya. Pemilik usaha akan memberikan upah kepada para pekerjanya setiap hari setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi apabila para pekerja tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu yang dikarenakan oleh satu atau dua hal maka upah tersebut akan diberikan ketika para pekerja selesai mengerjakan tugas-tugas mereka.

3. Usaha Pembuatan *Reuncong* Dalam Perspektif Syirkah Abdan

Apabila ditinjau menurut konsep *syirkah abdan*, pelaksanaan sistem kerja usaha pembuatan *reuncong* di Gampong Baet Mesjid dan Gampong Baet Lampeut sudah sangat relevan, mulai dari sistem kerja para mitra, objek yang mereka kerjakan sudah sangat jelas, dan juga tempat para mitra bekerja hingga waktu-waktu yang disepakati untuk bekerja suaha sesuai dengan konsep *syirkah abdan*. Para pekerja hanya perlu untuk selalu bertanggung jawab dengan pekerjaan yang telah ia dapatkan tersebut. Akan tetapi terdapat masalah pada sistem bagi hasilnya, dimana para pekerja hanya mendapatkan 30% dari 100%. 30% yang mereka dapatkan di bagi lagi kepada lima atau tujuh orang pekerja dan akhirnya upah yang mereka dapatkan sangat sedikit dan pasti tidak akan mencukupi kebutuhan hidupnya jika kita bandingkan berapa banyak waktu yang telah mereka lewatkan untuk bekerja di tempat pembuatan *reuncong* tersebut, dan itu sangat tidak relevan, karena para pekerja tidak

dibayar sesuai dengan tingkat kesulitannya, upah mereka disamaratakan.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Abdilla ar-Rahman bin Syu'ib an-Nasa'i .*Sunan an-Nasa'i al-Mujtaba*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Muastafa al-Babi al-Halabi, t, th, Juz. VII

Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asori, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, Surabaya : PT . Bina Ilmu, 1995.

Ach. Khudori Soleh, *Fiqh Kontekstual (Perspektif Sufi-Falsafi)*. Jakarta: PT. Pertja, 1999.

Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta; Yayasan Swarna Bhummy, C1996.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : AMZAH, 2010.

Amir Syaefuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003

Annisa Nuraida.” *Aplikasi Syirkah Abdan pada Profesi Desainer Syar'i Perspektif Mazhab Hanafi Dan Syafi'i*. Peneliti Ini Menjelaskan Bagaimana Konsep Syirkah Abdan.

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarata, 2018.

Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam*, Banda Aceh :Yayasan Pena Banda Aceh, 2007.

Chairul Azmi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang berjudul, “ *Perjanjian Bagi Hasil pada Bajak Tanah Sawah Kalangan Buruh Tani diKecamatan Darussalam Menurut Perspektif Syirkah Abdan*”, 2017.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontrkstual*, Jakarata: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Irfandi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas IslamNegeri Ar-Raniry, Yang Berjudul “*Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada UsahaLaundry*

Dalam Perspektif Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada Usaha Lampriet

Laundry, Banda Aceh), 2017.

Imam A'la al-Din 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadiy, *Tafsir al-Khazim, Juz 5*, Beirut: Dar al Kut al-Ilmiah, 1995.

Jalaluddin Bin Ahmad al-Mahali, *Hasyiatani Qalyubi wal 'Umayrah, juz 2* Dar al fikr Li-aththiba ah waan Nashar wa'al-Tauzi,

Khairani, *Fiqh*, Banda Aceh : PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.

Muhammad, *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin pada Bank Syariah*,

Yogyakarta:Uui Press, 2004.

Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2012.

Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-fikr, 2006, juz III.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

Sohari Sahrani dan Ru'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor. Ghalia Indonesia, 2011.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Teungku Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, juz 4, Beirut: Darul Fikri, 1989.